

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang bersifat menghukum, menuju pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Restorative Justice, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan kedua belah pihak, serta unsur masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai keadilan secara lebih menyeluruh dan manusiawi. Salah satu bentuk konkrit dari penerapan restorative Justice adalah melalui mediasi Penal.

Mediasi Penal yang merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menempatkan proses perdamaian antara pelaku dan korban sebagai inti dari penyelesaian perkara. Mediasi ini biasanya dilakukan dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum seperti, penyidik ditingkat kepolisian, jaksa di tingkat penuntutan, atau bahkan hakim dalam proses peradilan. Tujuan dari mediasi Penal adalah untuk memberikan ruang dialog dan kesepahaman antara pelaku dan korban agar tercapai penyelesaian yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Proses ini sangat bermanfaat khususnya dalam perkara-perkara ringan, seperti pencurian biasa dengan kerugian kecil.

Penerapan mediasi Penal secara formal telah diakomodasi melalui beberapa regulasi di Indonesia, antara lain peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan atas suatu perkara pidana apabila telah tercapai kesepakatan damai yang memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi Penal di tingkat penyidikan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan adalah perkara pencurian ringan di Polres Malang Kota dengan Nomor Perkara 123/XI/2021/Satreskrim. Dalam perkara ini sebenarnya telah terdapat itikad baik dari pelaku untuk berdamai dengan korban dengan mengganti kerugian dan menyampaikan permintaan maaf. Bahkan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Akan tetapi penyidik tidak menindak lanjuti proses tersebut dengan memfasilitasi mediasi Penal sesuai mekanisme yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik justru mengambil keputusan sepihak untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan dengan alasan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana aparat penegak hukum memahami dan melaksanakan konsep restorative Justice dan mediasi penal secara utuh. Di suatu sisi, tujuan hukum adalah mencapai

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun disisi lain penerapan pendekatan restorative sebagai bentuk keadilan alternatif belum sepenuhnya diterima oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan teknis lapangan.

Lebih jauh persoalan ini juga mencerminkan perlunya pelatihan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap fungsi penyidik yang berperan sebagai fasilitator mediasi Penal, bukan hanya sekedar penegak hukum yang berorientasi pada penghukuman. Penyidik seharusnya mampu menilai secara objektif apakah suatu perkara patut diselesaikan melalui mediasi Penal dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat secara proporsional.

Sebagai alternatif untuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar jalur prosedur hukum positif yang berlaku saat ini, pendekatan restoratif keadilan digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana, khususnya pencurian. Agar perselisihan antara pelaku dan korban dapat diselesaikan secara damai di semua lembaga peradilan, terutama di tingkat penyidik, penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan Restorative Justice harus dilakukan. Tidak ada undang-undang yang kuat yang mengatur masalah penyidikan dilapangan mengenai dugaan pencurian tidak pidana yang diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice. Sementara itu, setiap kasus atau dugaan tindak pidana di tingkat penyidikan yang diputuskan melalui proses musyawarah mufakat melalui pendekatan restoratif keadilan tetap dapat diselesaikan secara

mandiri. Meskipun sistem ini tidak dapat digunakan untuk semua kasus pidana, keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, adalah metode khusus untuk menyelesaikan perkara pidana di luar badan peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021 KAPOLRI mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana Perkembangan sistem dan teknik penegakan adalah dasar dari keluarnya peraturan ini. Hukum Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti kemajuan keadilan masyarakat, terutama dengan munculnya ide Restorative Justice, yang menganggap keadilan sebagai cara untuk mencapai keseimbangan hidup manusia tiga. Menurut pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, persyaratan materil yang disebutkan dalam huruf a pasal 4 termasuk:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan sepaaratisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;  
dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung

jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Polisi sebagai penegak hukum dan pencipta keamanan dan ketertiban. Pengertian tentang tugas, fungsi, dan peran Polri berasal dari landasan yang tetap relevan, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Akibatnya, polisi harus terus menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Menurut Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum adalah salah satu tanggung jawab utama Polri. Meskipun demikian, terkait peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat Pertama Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparat Kepolisian memiliki otoritas untuk melakukan diskresi yang diatur dalam pasal 18 Ayat (1), menyebutkan:

*“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*

Disisi lain pada Pasal 16 Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Polresta Malang Kota merupakan suatu bentuk aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, yang juga berada di bawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Oleh karena itu, tugasnya sebagai penegak hukum lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.

Dibawah naungan Polres Malang Kota terdapat kasus pencurian yang terjadi di sebuah apartemen pusat kota malang . pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 14 september 2021 sekitar pukul 03.30 WIB. Tersangka melakukan pencurian terhadap barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi, 1 (satu) dompet, 2 (dua) handphone dan satu buah helm warna hitam. Tersangka melakukan pencurian tersebut dengan cara yang berawal berkenalan dengan si korban melalui sebuah aplikasi, kemudian berjanjian untuk bertemu , pada saat sudah sampai di tkp sebuah apartemen tersebut , pelaku juga

mengajak si korban untuk melakukan hubungansuami istri setelah dua kali melakukan hubungan suami istri tersebut si korban tertidur dan semua barang milik si korban diambil oleh tersangka . pada saat korban sudah terbangun di pagi harinya korban mencari tersangka dan mencari barang-barang milik si korban ternyata sudah diambil seluruhnya, kemudian si korban merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp.1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang Kota.

Penulis memilih studi perkara tersebut karena terdapat sebuah permasalahan yang ada di dalam proses penanganan perkara tersebut, ingin mengungkap kendala penanganan yang terdapat di dalam penerapan penyelesaian perkara tersebut, serta ingin mengkaji lebih dalam yang menjadikan permasalahan mengenai bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui penerapan *Restorative Justice* di Polresta Malang Kota ini . Hal tersebut akan dikaji di penelitian ini dengan judul : Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian. (Studi Perkara Nomor 123/IX/2021/STRESTKRIM)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batasan-batasannya serta dapat diidentifikasi seluruh faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian berikut ini yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana pencurian di Polres Malang Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian terhadap penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencurian di Polres Malang Kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh penyidik terhadap penerapan *restorative justic* terhadap tindak pidana pencurian di Polres Malang Kota.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis. Lulus adalah syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 Hukum.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan peran kepolisian terhadap penerapan *restorative justice* tindak pidana pencurian.

#### **c. Bagi Instansi**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum dan menawarkan pedoman untuk peran kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif tindak pidana pencurian.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum (teoritis) dan memiliki manfaat praktis. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk pengembangan program yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan program yang relevan. Penelitian di bidang apapun memiliki dua keuntungan, yaitu penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini merupakan sarana dan wadah bagi penulis untuk mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna melengkapi gelar sarjana dibagian hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umumnya khususnya penerapan keadilan *restoratif justice* .
- c. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalankan perkuliahan di bagian hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan untuk memberikan landasan pada penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan kedepannya meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja di bidang penegakan hukum maupun praktisi hukum untuk menegakkan hukum di negeri ini.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menyelesaikan perkara kasus pencurian dalam keluarga dengan pendekatan *restorative justice*.
- c. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada penegak hukum serta pemerintahan terkait mengenai penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*.

#### **F. Metode Penelitian**

Seperti yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki untuk menjawab isu hukum yang dihadapi itu harus merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini mengamati kondisi yang terus berkembang didalam masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih ide kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru yang lebih mengedepankan suatu sistem pidana penjara yang mana dalam proses penerapannya diharapkan agar lebih efektif guna mengurangi kejahatan.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008.. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana. Hal. 29..

Penulis harus menggunakan metode penelitian dalam penulisan ini agar tulisan mereka sesuai dan tepat dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode berikut agar temuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah:

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, dapat diartikan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kenyataan dalam masyarakat atau lingkungannya dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilakukan identifikasi untuk menuju pada penyelesaian masalah.

a) Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencurian.

b) Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi, data-data, dan fakta yang terkait dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES MALANG KOTA ” (Studi Perkara Nomor 123/IX/2021/STRESTKRIM)** , dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Polres Malang Kota yang

beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen,  
Kota Malang, Jawa Timur 65112

c) Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian terdiri dari dua jenis: data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer, dan yang kedua disebut data sekunder. Data primer berasal dari penelitian di lapangan, yaitu tindakan nyata masyarakat. Data sekunder berasal dari penelitian pustaka, yang mencakup dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, data atau kenyataan yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, termasuk keterangan dari narasumber yang relevan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan di Polres Kota Malang merupakan contoh data primer dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data dan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari tempat penelitian atau yang diperoleh melalui studi pustaka, buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

- c. Data Tersier, merupakan data yang berfungsi sebagai referensi atau penjelasan untuk bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data harus dilakukan dengan hati-hati agar data yang dihasilkan dari penelitian memiliki kualitas yang cukup tinggi dan dapat memberikan kesesuaian pada hasil.<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, sebagai berikut:

- a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran di mana orang berbicara satu sama lain secara pribadi. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tujuan mendapatkan tanggapan tentang masalah yang dibahas. Baik situasi formal maupun informal digunakan saat wawancara dilakukan. Penelitian ini melakukan wawancara dengan anggota Briptu Tahta Juang selaku anggota penyidik Polres Kota Malang.

- b. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa sumber tertulis yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian; ini dapat berupa foto atau informasi dan data yang terkait dengan masalah dari Polres Malang Kota.

- c. Studi Kepustakaan

---

<sup>2</sup> Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 65

Dalam studi kepustakaan, data dikumpulkan dengan mempelajari seluruh isi pustaka dan mengaitkannya dengan masalah saat ini. Buku-buku literatur, surat kabar/koran, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penulisan hukum ini adalah sumber referensi.

## **H. Teknik Analisis Data**

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dari hasil penelitian baik dalam bentuk data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni analisis data yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas dan konkrit perihal Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Polres Malang Kota (Studi Perkara Nomor 123/IX/2021/STRESTKRIM) .

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang mengenai penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana pencurian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian teori-teori tujuan pemidanaan yang meliputi tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian, tinjauan umum mengenai

penerapan restorative justice, tinjauan umum mengenai kronologis perkara ,  
tinjauan umum mengenai lokasi penelitian .

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mempaarkan analisa dari rumusan masalah dan akan dikemas  
dalam pembahasan dari penelitian.

### **4.BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian.  
Kemudian penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan  
penelitian.

